



**PUTUSAN**  
**Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dan kawan-kawan, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3360/PJ/2017, tanggal 4 September 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT TRAKINDO UTAMA**, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO, Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, yang diwakili oleh Setio Anggoro Dewo, jabatan Direktur PT Trakindo Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84230/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Banding perhitungan PPN yang kurang dibayar Masa Pajak Maret 2008 adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kurang bayar menurut KEP-279/PJ/2013	Rp	267.820.896
Dikurangi	Rp	
Koreksi PPN Keluaran	Rp	
<i>Company policy</i> - PPN Keluaran	Rp	245.864.770
<i>Warranty Replacement</i> - PPN Keluaran	Rp	21.956.126
Subtotal pengurangan koreksi PPN Keluaran	Rp	267.820.896
PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon Banding	Rp	nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 November 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84230/PP/M.XIB/16/2017, tanggal 31 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-279/PJ/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00014/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO, Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

<b>Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis:</b>		
- Ekspor	Rp	1.138.309.772
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	576.980.817.829
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	93.957.731.216
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	1.898.998.030
Jumlah Penyerahan menurut Majelis	Rp	673.975.856.847
<b>Perhitungan PPN Kurang Bayar</b>		
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	57.424.867.162
- Dikurangi		
Pajak yang dapatdiperhitungkan	Rp	159.452.415.065
<b>Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar</b>	Rp	(102.027.547.903)
<b>Kelebihan Pajak yang Sudah</b>		
- Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	102.034.964.388
<b>PPN Kurang (Lebih) dibayar</b>	Rp	7.416.485
<b>Sanksi Administrasi:</b>		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP		-

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	7.416.485
PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	14.832.970

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84230/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84230/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 1.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa *a quo*;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-279/PJ/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00014/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atas nama PT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7-091.000, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701, Jalan Cilandak KKO, Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, atas sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau: Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2019 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-279/PJ/2013 tanggal 30 April 2013, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00014/207/08/091/12 tanggal 6 Februari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.025.873.7-091.000, sehingga pajak yang masih harus



dibayar menjadi Rp14.832.970,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 yang berupa *Company Policy SRE22* sebesar Rp2.458.647.702,00, dan *Warranty Replacement SRE31* sebesar Rp219.561.259,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo in casu* terkait dengan nilai pembuktian lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena penyerahan atas BKP/JKP masa garansi merupakan kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali karena pencadangan biaya garansi sebesar 1,5% dari Harga Jual tercatat dalam harga pokok penjualan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18 dan angka 19 dan 1 huruf o serta Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp14.832.970,00, dengan perincian sebagai berikut:

**Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis:**

- Ekspor	Rp	1.138.309.772
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	576.980.817.829
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	93.957.731.216
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	1.898.998.030
Jumlah Penyerahan menurut Majelis	Rp	673.975.856.847

**Perhitungan PPN Kurang Bayar**

- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	57.424.867.162
--	----	----------------

- Dikurangi Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	159.452.415.065
--	----	-----------------

<b>Pajak Pertambahan Nilai Kurang /(lebih) Bayar</b>	Rp	(102.027.547.903)
--	----	-------------------

**Kelebihan Pajak yang Sudah**

- Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	102.034.964.388
--	----	-----------------

<b>PPN Kurang (Lebih) dibayar</b>	Rp	7.416.485
-----------------------------------	----	-----------

**Sanksi Administrasi:**

- Bunga Pasal 13 (2) KUP		-
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	7.416.485

<b>PPN Yang Masih Harus Dibayar</b>	Rp	14.832.970
-------------------------------------	----	------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |              |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai         | Rp                    | 6.000,00     |
| 2. Redaksi         | Rp                    | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |              |
| Jumlah             | Rp                    | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019